



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol, perlu dilakukan pengaturan mengenai pembagian wewenang penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, dan Badan Pengatur Jalan Tol;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelaksanaan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN WEWENANG PENYELENGGARAN JALAN TOL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
2. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
5. Direktorat Jenderal Bina Marga yang selanjutnya disingkat DJBM adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan.
6. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DJPI adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.
7. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
8. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Jalan Tol meliputi:
 - a. pengaturan Jalan Tol;
 - b. pembinaan Jalan Tol;
 - c. pengusahaan Jalan Tol; dan
 - d. pengawasan Jalan Tol.
- (2) Menteri berwenang melaksanakan penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewenangan Menteri dalam penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. DJBM;
 - b. DJPI;
 - c. BPJT; dan
 - d. Badan Usaha.

Pasal 3

Pengaturan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan;
- b. penyusunan perencanaan umum; dan
- c. pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembinaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan pedoman dan standar teknis;
- b. pelayanan;
- c. pemberdayaan; dan
- d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

- (1) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan kewenangan Menteri.
- (2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan Menteri.
- (3) Pengusahaan Jalan Tol yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kerja sama atas prakarsa Pemerintah Pusat; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Badan Usaha.
- (4) Pengusahaan Jalan Tol dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara sebagai Badan Usaha melalui penugasan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. diperlukan untuk percepatan pembangunan wilayah; dan
 - b. mempunyai nilai strategis secara nasional.
- (5) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendanaan;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian; dan/atau
 - e. preservasi.

- (6) Pelaksanaan kegiatan perusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan persiapan perusahaan, pengadaan tanah, pelelangan perusahaan Jalan Tol, dan perjanjian perusahaan Jalan Tol.

Pasal 6

- (1) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengawasan umum; dan
 - b. pengawasan perusahaan Jalan Tol.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Jalan Tol;
 - b. pengembangan jaringan Jalan Tol, fungsi, dan manfaat jaringan Jalan Tol; dan
 - c. kinerja jaringan Jalan Tol.
- (3) Pengawasan perusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perjanjian perusahaan Jalan Tol.

Pasal 7

Rincian pembagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelelangan Jalan Tol yang sudah pada tahap pengumuman lelang tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol sampai dengan proses pelelangan berakhir.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DODY HANGGODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
JALAN TOL

RINCIAN PEMBAGIAN WEWENANG

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
A. PENGATURAN JALAN TOL						
1.	Perumusan kebijakan perencanaan Jalan Tol					
	a.	Kebijakan teknis	pelaksanaan	-	-	-
	b.	Kebijakan pembiayaan	-	pelaksanaan	-	-
2.	Penyusunan perencanaan umum					
	a.	Rencana umum jaringan Jalan Tol	pelaksanaan	-	-	-
	b.	Prastudi kelayakan terhadap rencana koridor Jalan Tol	pelaksanaan	-	-	-
	c.	Rencana umum kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk rencana ruas Jalan Tol	-	pelaksanaan	-	-
3.	Pembentukan peraturan perundang-undangan					
	a.	Aspek teknis	pelaksanaan	-	-	-
	b.	Aspek pembiayaan	-	pelaksanaan	-	-
	c.	Aspek pengusaha	-	-	pelaksanaan	-
B. PEMBINAAN JALAN TOL						
1.	Penyusunan pedoman dan standar teknis					
	a.	Aspek teknis	pelaksanaan	-	-	-
	b.	Aspek pembiayaan	-	pelaksanaan	-	-

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
2.	Pelayanan					
	a.	Izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol				
	i.	Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas, iklan, dan kegiatan lain yang tidak terkait layanan Jalan Tol	evaluasi dan persetujuan	-	-	pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang milik Jalan Tol
	ii.	Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-	-	pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang milik Jalan Tol
	iii.	Pemanfaatan ruang pengawasan Jalan Tol	persetujuan kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait lainnya	-	-	pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang milik Jalan Tol
	iv.	Penggunaan Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat atau khusus	evaluasi dan pemberian dispensasi	-	-	pengawasan pemanfaatan ruang manfaat Jalan Tol
	v.	Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan <i>overpass</i> atau <i>underpass</i>	evaluasi dan persetujuan	-	-	pengawasan pemanfaatan ruang milik Jalan Tol
	vi.	Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-	-	pengawasan pemanfaatan ruang milik Jalan Tol
	vii.	Pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain	evaluasi dan persetujuan	-	-	pengawasan pemanfaatan

No.	Wewenang			DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
							ruang milik Jalan Tol
		viii.	Pembukaan tempat istirahat dan pelayanan (TIP) serta fasilitas penunjang lainnya				
		a)	TIP tipe A dan tipe B	evaluasi dan rekomendasi lokasi dan tata letak kepada Menteri	-	- fasilitasi pengaturan dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol serta perusahaan - rekomendasi aspek perusahaan kepada DJBM	pengawasan dan pelaksanaan pemanfaatan TIP tipe A dan tipe B
		b)	TIP tipe C	persetujuan pembukaan dan persetujuan tata letak/lokasi	-	- fasilitasi pengaturan dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol serta perusahaan - rekomendasi aspek perusahaan kepada DJBM	pengawasan dan pelaksanaan pemanfaatan TIP tipe C
		c)	Perubahan tipe TIP	persetujuan perubahan dan persetujuan tata letak/lokasi	-	- fasilitasi pengaturan dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol serta perusahaan - rekomendasi aspek perusahaan kepada DJBM	pengawasan dan pelaksanaan perubahan tipe TIP

No.	Wewenang			DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
		d)	TIP pengembangan	persetujuan pengembangan dan persetujuan tata letak/lokasi	-	- fasilitasi pengaturan dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol serta perusahaan - rekomendasi aspek perusahaan kepada DJBM	pengawasan dan pelaksanaan TIP pengembangan
		e)	Toilet berbayar	persetujuan pembukaan dan persetujuan tata letak/lokasi	-	- fasilitasi pembukaan toilet berbayar -rekomendasi aspek perusahaan dan pemenuhan pra kondisi	-
		ix.	Penutupan tempat istirahat dan pelayanan (TIP)	evaluasi dan rekomendasi penutupan lokasi kepada Menteri	-	-pengaturan dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol serta perusahaan -rekomendasi aspek perusahaan kepada DJBM	pengawasan dan pelaksanaan penutupan TIP
		x.	Pencatatan aset Jalan Tol	pencatatan lahan dan bangunan atas aset konsesi jasa Pemerintah Pusat	-	pencatatan atas aset konsesi mitra	pelaporan aset yang menjadi lingkup perusahaan
	b.	Pemberian sosialisasi		pelaksanaan terkait aspek teknis	pelaksanaan terkait aspek pembiayaan	pelaksanaan terkait aspek perusahaan	-

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	c.	Pemberian informasi	pelaksanaan terkait aspek teknis	pelaksanaan terkait aspek pembiayaan	pelaksanaan terkait aspek perusahaan	-
3.	Pemberdayaan		pelaksanaan terkait aspek teknis	pelaksanaan terkait aspek pembiayaan	pelaksanaan terkait aspek perusahaan	-
4.	Penelitian dan pengembangan		koordinasi dengan instansi terkait mengenai penelitian dan pengembangan dalam aspek teknis	koordinasi dengan instansi terkait mengenai penelitian dan pengembangan dalam aspek aspek pembiayaan	koordinasi dengan instansi terkait mengenai penelitian dan pengembangan dalam aspek perusahaan	-
C. PENGUSAHAAN JALAN TOL						
C.1. Pengusahaan Jalan Tol atas prakarsa Pemerintah Pusat (<i>solicited project</i>)						
1.	Persiapan pengusahaan/penyusunan dokumen <i>readiness criteria</i> Jalan Tol					
	a.	Pelaksanaan prastudi kelayakan finansial/studi pendahuluan	- evaluasi dan rekomendasi aspek teknis - pembahasan bersama DJPI yang dituangkan dalam berita acara - rekomendasi aspek pengadaan tanah teknis kepada DJPI	pelaksanaan	-	-

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	b.	Penyusunan studi kelayakan (<i>final business case/FBC</i>) termasuk desain awal (<i>basic design</i>) dan <i>right of way (ROW) plan</i>	- evaluasi dan rekomendasi aspek teknis - pembahasan bersama DJPI yang dituangkan dalam berita acara - rekomendasi aspek pengadaan tanah teknis kepada DJPI	pelaksanaan	-	-
	c.	Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sampai dengan diperolehnya izin lingkungan atau surat keputusan kelayakan lingkungan hidup	evaluasi dan pembahasan bersama DJPI	pelaksanaan	-	-
	d.	Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)	pelaksanaan dan penetapan	-	-	-
2.	Pengadaan tanah					
	a.	Pendanaan pengadaan tanah	pelaksanaan dalam hal sumber biaya bukan dari lembaga manajemen aset negara (LMAN)/Badan Usaha	rekomendasi skema pembiayaan	fasilitasi pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah	pelaksanaan dalam hal biaya bukan dari Pemerintah Pusat
	b.	Pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sampai diterbitkannya persetujuan KKPR	pelaksanaan	-	-	-
	c.	Pengajuan permohonan penetapan lokasi	pelaksanaan	-	-	-
	d.	Pelaksanaan pengadaan tanah				
	i.	Pelaksanaan pengadaan tanah				

No.	Wewenang			DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha	
			a)	Pelaksanaan pengadaan tanah dengan skema pembayaran langsung	pelaksanaan	-	-	-
			b)	Pelaksanaan pengadaan tanah dengan skema dana talangan tanah	pelaksanaan	-	pengawasan pemenuhan pendanaan pengadaan tanah	pembiayaan
			c)	Pelaksanaan pengadaan tanah dengan skema pembiayaan pengadaan tanahnya termasuk dalam investasi	pelaksanaan	-	pengawasan pemenuhan pendanaan pengadaan tanah	pembiayaan
		ii.	Serah terima lahan		pelaksanaan	-	pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan serah terima lahan	-
	e.	Penentuan skema dan besaran pendanaan pengadaan tanah			persetujuan alokasi dan pelaksanaan	-	-	-
3.	Reviu/pemutakhiran studi kelayakan atau parameter pengusahaan lainnya (dalam hal terjadi perubahan parameter pengusahaan yang tidak sesuai lagi dengan studi kelayakan)			evaluasi dan rekomendasi teknis	pelaksanaan	-	-	
4.	Pelelangan pengusahaan Jalan Tol							
	a.	Penetapan pelelangan			-	-	evaluasi dan konfirmasi kesiapan pelelangan Jalan Tol kepada Menteri	-
	b.	Penyusunan dan persetujuan dokumen lelang			pemberitahuan usulan penetapan lokasi kepada BPJT	penyampaian kelengkapan dokumen persiapan pengusahaan kepada BPJT	pelaksanaan	-

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	c.	Proses pelelangan	-	-	pelaksanaan	-
5.	Pengajuan penjaminan					
	a.	Proses <i>screening</i> proyek penjaminan	-	pelaksanaan	-	-
	b.	Proses usulan penjaminan	-	penyampaian hasil proses <i>screening</i> kepada BPJT	pelaksanaan	-
6.	Penyusunan dan penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Usaha		-	-	pelaksanaan	-
7.	Pendanaan					
	a.	Pendanaan oleh Pemerintah Pusat	pelaksanaan	rekomendasi aspek pembiayaan kepada DJBM	fasilitasi pelaksanaan pendanaan oleh Pemerintah Pusat	-
	b.	Pendanaan oleh Badan Usaha	-	-	fasilitasi pelaksanaan pendanaan oleh Badan Usaha	pelaksanaan
8.	Pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah Pusat					
	a.	Penyusunan rencana teknis akhir	pelaksanaan	-	-	-
	b.	Pelaksanaan konstruksi	pelaksanaan	-	-	-
	c.	Perubahan lingkup teknis dan biaya konstruksi	pelaksanaan	-	-	-
	d.	Serah terima pengelolaan aset/bagian dukungan konstruksi	penyerahan kepada BPJT	-	penyerahan kepada BUJT	penerimaan aset
9.	Pelaksanaan konstruksi oleh Badan Usaha					
	a.	Penyusunan rencana teknis akhir	evaluasi dan persetujuan	-	-	pelaksanaan
	b.	Penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK)	-	-	pelaksanaan	-

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	c.	Pelaksanaan konstruksi	pemantauan aspek teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan aspek <i>quality assurance</i> , dan penjadwalan	-	-	pelaksanaan
	d.	Perubahan lingkup teknis dan biaya konstruksi	evaluasi dan persetujuan aspek teknis, lingkup, dan biaya konstruksi	-	-	pelaksanaan
10.	Uji laik fungsi		pelaksanaan	-	-	-
11.	Penerbitan sertifikat laik fungsi dan operasi		pelaksanaan	-	-	-
12.	Penetapan surat keputusan (SK) pengoperasian		-	-	rekomendasi kepada Menteri	-
13.	Pengoperasian					
	a.	Penetapan surat keputusan (SK) tarif Tol awal	-	-	rekomendasi kepada Menteri	sosialisasi tarif Tol kepada masyarakat
	b.	Penyesuaian tarif Tol akibat perubahan rencana usaha	evaluasi dan rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	-	rekomendasi kepada Menteri	- pengusulan penyesuaian tarif Tol -sosialisasi kepada masyarakat
	c.	Penyesuaian tarif Tol (reguler)	evaluasi dan rekomendasi aspek teknis terkait dengan standar pelayanan	-	rekomendasi kepada Menteri	- pengusulan penyesuaian tarif Tol -sosialisasi kepada masyarakat

No.	Wewenang			DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha	
					minimal (SPM) Jalan Tol kepada BPJT			
	d.	Pengumpulan Tol konvensional			-	-	pengawasan pelaksanaan	pelaksanaan
	e.	Pengumpulan Tol sistem transaksi nontunai nirsentuh nirhenti						
		i.	Persiapan perusahaan		rekomendasi teknis kepada DJPI	pelaksanaan	rekomendasi aspek perusahaan kepada DJPI	-
		ii.	Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS)		-	-	pelaksanaan	-
			a)	Penyusunan rencana teknis akhir*	persetujuan	-	fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana teknis akhir	-
			b)	Pelaksanaan konstruksi*	pemantauan aspek teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan aspek <i>quality assurance</i> , dan penjadwalan	-	pengawasan pemenuhan kewajiban pelaksanaan konstruksi sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS)	-
			c)	Perubahan lingkup konstruksi*	evaluasi dan persetujuan aspek teknis dan biaya konstruksi	-	fasilitasi pelaksanaan perubahan lingkup konstruksi	-
		iii.	Perubahan rencana usaha*		rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek	rekomendasi kepada Menteri	-

No.	Wewenang			DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
					pembiayaan kepada BPJT		
		iv.	Uji laik fungsi	pelaksanaan	-	-	-
		v.	Penerbitan sertifikat laik fungsi dan operasi	pelaksanaan	-	-	-
		vi.	Penetapan surat keputusan (SK) pengoperasian	-	-	rekomendasi kepada Menteri	-
		vii.	Pemenuhan indikator kerja utama saat pengoperasian*	pengawasan	-	penilaian	-
		viii.	Pemeliharaan rutin dan berkala terhadap sistem dan peralatan*	pengawasan	-	-	-
		ix.	Perluasan layanan*	rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	perintah perluasan berdasarkan rekomendasi dari DJBM dan DJPI	-
	f.	Perubahan sistem penarifan		evaluasi dan rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	-	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-
	g.	Perubahan sistem tarif terintegrasi		rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	-	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	pengusulan
	h.	Kompensasi akibat perubahan kebijakan (termasuk penyesuaian tarif)		rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	pengusulan
	i.	Penutupan sementara		evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-	fasilitasi pelaksanaan penutupan sementara	pelaksanaan

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	j.	Pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan perusahaan dan pelelangan ulang	rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-
	k.	Pengambilalihan setelah masa konsesi berakhir dan rekomendasi pengoperasian selanjutnya	rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	-menerima aset/pengelolaan aset dari Badan Usaha sesetelah masa konsesi berakhir -evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-
	l.	Pelaksanaan konstruksi tambahan oleh Badan Usaha dalam masa pengoperasian untuk lingkup yang sudah ada dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol (PPJT)				
		i.	Penyusunan rencana teknis akhir	evaluasi dan persetujuan	-	pelaksanaan
		ii.	Pelaksanaan konstruksi	pemantauan aspek teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan aspek <i>quality assurance</i> , dan penjadwalan	-	pelaksanaan
	m.	Perubahan rencana usaha	rekomendasi aspek teknis, biaya, dan lingkup kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJPI dan DJBM	pelaksanaan

No.	Wewenang	DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
14.	Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Jalan Tol	pengecekan dan evaluasi atas pemenuhan SPM Jalan Tol oleh Badan Usaha dan rekomendasi kepada BPJT	-	fasilitasi dan melaporkan kepada Menteri	-pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - evaluasi mandiri atas pemenuhan SPM Jalan Tol -menyampaikan laporan evaluasi pemenuhan SPM Jalan Tol kepada Menteri
15.	Preservasi	pengawasan pemenuhan oleh Badan Usaha	-	-	pelaksanaan
C.2. Pengusahaan Jalan Tol atas prakarsa Badan Usaha (<i>unsolicited project</i>)					
1.	Persiapan pengusahaan oleh Badan Usaha/proses perizinan prakarsa				
a.	Usulan prakarsa (termasuk penyampaian laporan keuangan pemrakarsa, kerangka acuan kerja dokumen studi kelayakan, dan dokumen kelayakan awal yang menjelaskan lingkup proyek, indikasi awal kelayakan ekonomi dan finansial, serta keterpaduan proyek yang diusulkan dari aspek teknis dan jaringan dengan rencana induk sektor Jalan Tol)	-	fasilitasi usulan prakarsa	-	pengusulan prakarsa

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	b.	Evaluasi awal usulan prakarsa	evaluasi aspek teknis kepada DJPI yang dituangkan dalam berita acara	evaluasi aspek ekonomi, finansial, kemampuan keuangan pemrakarsa, serta pengalaman Badan Usaha	-	-
	c.	Pemberian persetujuan prinsip/izin prinsip	rekomendasi aspek teknis kepada DJPI	rekomendasi persetujuan prinsip kepada Menteri yang memuat aspek jaringan, teknis, dan kemampuan keuangan pemrakarsa	-	-
	d.	Penyusunan studi kelayakan (termasuk desain awal/ <i>basic design</i> , <i>right of way</i> (ROW) <i>plan</i> , dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT), dokumen lingkungan, laporan keuangan, serta kelengkapan pendukung teknis dan administrasi lainnya)	- evaluasi dan rekomendasi aspek teknis - pembahasan bersama DJPI yang dituangkan dalam berita acara - persetujuan aspek teknis desain awal (<i>basic design</i>), dan ROW <i>plan</i> - penetapan DPPT	evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan pemrakarsa	-	pelaksanaan
	e.	Penyusunan konsep dokumen lelang	-	evaluasi konsep dokumen lelang	-	pelaksanaan

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	f.	Pemberian persetujuan prakarsa/izin prakarsa	rekomendasi aspek jaringan dan teknis kepada DJPI	rekomendasi aspek jaringan, teknis, kemampuan keuangan pemrakarsa, dan pembiayaan kepada Menteri	-	-
	g.	Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sampai dengan diperolehnya izin lingkungan atau surat keputusan kelayakan lingkungan hidup	evaluasi dan pembahasan bersama DJPI	fasilitasi pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan	-	pelaksanaan
2.	Pengadaan tanah					
	a.	Pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sampai diterbitkannya persetujuan KKPR	fasilitasi pelaksanaan pengajuan KKPR	-	-	pelaksanaan
	b.	Pengajuan permohonan penetapan lokasi	pelaksanaan	-	-	-
	c.	Pelaksanaan pengadaan tanah	pelaksanaan	-	pengawasan pendanaan pengadaan tanah	pembiayaan
	d.	Serah terima lahan	pelaksanaan	-	pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan serah terima lahan	-
	e.	Penentuan skema dan besaran pendanaan pengadaan tanah	persetujuan alokasi dan pelaksanaan	-	fasilitasi pelaksanaan penentuan skema dan besaran pendanaan pengadaan tanah	pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
3.	Pelelangan perusahaan Jalan Tol/penyusunan dokumen lelang Jalan Tol					
	a.	Penetapan pelelangan	-	-	evaluasi dan konfirmasi kesiapan pelelangan Jalan Tol kepada Menteri	-
	b.	Penyusunan dan persetujuan dokumen lelang	pemberitahuan usulan penetapan lokasi kepada BPJT	penyampaian kelengkapan dokumen persiapan perusahaan kepada BPJT	pelaksanaan	-
	c.	Proses pelelangan	-	-	pelaksanaan	-
4.	Pengajuan penjaminan					
	a.	proses <i>screening</i> proyek penjaminan	-	pelaksanaan	-	-
	b.	proses usulan penjaminan	-	penyampaian hasil proses <i>screening</i> kepada BPJT	pelaksanaan	-
5.	Penyusunan dan penandatanganan perjanjian perusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Usaha		-	-	pelaksanaan	-
6.	Pendanaan		-	-	fasilitasi pelaksanaan pendanaan	pelaksanaan
7.	Pelaksanaan konstruksi oleh Badan Usaha					
	a.	Penyusunan rencana teknis akhir	evaluasi dan persetujuan	-	-	pelaksanaan
	b.	Penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK)	-	-	pelaksanaan	-
	c.	Pelaksanaan konstruksi	pemantauan aspek teknis, pelaksanaan konstruksi,	-	-	pelaksanaan

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
			pengawasan aspek <i>quality assurance</i> , dan penjadwalan			
	d.	Perubahan lingkup teknis dan biaya konstruksi	evaluasi dan persetujuan aspek teknis, lingkup, dan biaya konstruksi	-	-	pelaksanaan
8.	Uji laik fungsi		pelaksanaan	-	-	-
9.	Penerbitan sertifikat laik fungsi dan operasi		pelaksanaan	-	-	-
10.	Penetapan surat keputusan (SK) pengoperasian		-	-	rekomendasi kepada Menteri	-
11.	Pengoperasian					
	a.	Penetapan surat keputusan (SK) tarif Tol awal	-	-	rekomendasi kepada Menteri	sosialisasi tarif Tol kepada masyarakat
	b.	Penyesuaian tarif Tol akibat perubahan rencana usaha	evaluasi dan rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	-	rekomendasi kepada Menteri	- pengusulan penyesuaian tarif Tol - sosialisasi kepada masyarakat
	c.	Penyesuaian tarif Tol (reguler)	evaluasi dan rekomendasi aspek teknis terkait dengan standar pelayanan minimal (SPM)	-	rekomendasi kepada Menteri	- pengusulan penyesuaian tarif Tol - sosialisasi kepada masyarakat

No.	Wewenang			DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
				Jalan Tol kepada BPJT			
	d.	Pengumpulan Tol konvensional		-	-	pengawasan pelaksanaan	pelaksanaan
	e.	Pengumpulan Tol sistem transaksi nontunai nirsentuh nirhenti					
		i.	Persiapan perusahaan	rekomendasi teknis kepada DJPI	pelaksanaan	rekomendasi aspek perusahaan kepada DJPI	-
		ii.	Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS)	-	-	pelaksanaan	-
			a) Penyusunan rencana teknis akhir*	persetujuan	-	fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana teknis akhir	-
			b) Pelaksanaan konstruksi*	pemantauan aspek teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan aspek <i>quality assurance</i> , dan penjadwalan	-	pengawasan pemenuhan kewajiban pelaksanaan konstruksi sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS)	-
			c) Perubahan lingkup konstruksi*	evaluasi dan persetujuan aspek teknis dan biaya konstruksi	-	fasilitasi pelaksanaan perubahan lingkup konstruksi	-
		iii.	Perubahan rencana usaha*	rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	rekomendasi kepada Menteri	-

No.	Wewenang			DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
		iv.	Uji laik fungsi	pelaksanaan	-	-	-
		v.	Penerbitan sertifikat laik fungsi dan operasi	pelaksanaan	-	-	-
		vi.	Penetapan surat keputusan (SK) pengoperasian	-	-	rekomendasi kepada Menteri	-
		vii.	Pemenuhan indikator kerja utama saat pengoperasian*	pengawasan	-	penilaian	-
		viii.	Pemeliharaan rutin dan berkala terhadap sistem dan peralatan*	pengawasan	-	-	-
		ix.	Perluasan layanan*	rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	perintah perluasan berdasarkan rekomendasi dari DJBM dan DJPI	-
	f.	Perubahan sistem penarifan		evaluasi dan rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	-	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-
	g.	Perubahan sistem tarif terintegrasi		rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	-	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	pengusulan
	h.	Kompensasi akibat perubahan kebijakan (termasuk penyesuaian tarif)		rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	pengusulan
	i.	Penutupan sementara		evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-	fasilitasi pelaksanaan penutupan sementara	pelaksanaan
	j.	Pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan pengusaha dan pelelangan ulang		rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	k.	Pengambilalihan setelah masa konsesi berakhir dan rekomendasi pengoperasian selanjutnya	rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	-menerima aset/pengelolaan aset dari Badan Usaha sesetelah masa konsesi berakhir -evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-
	l.	Pelaksanaan konstruksi tambahan oleh Badan Usaha dalam masa pengoperasian untuk lingkup yang sudah ada dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol (PPJT)				
		i. Penyusunan rencana teknis akhir	evaluasi dan persetujuan	-	-	pelaksanaan
		ii. Pelaksanaan konstruksi	pemantauan aspek teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan aspek <i>quality assurance</i> , dan penjadwalan	-	-	pelaksanaan
	m.	Perubahan rencana usaha	rekomendasi aspek teknis, biaya, dan lingkup kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJPI dan DJBM	pelaksanaan

No.	Wewenang	DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
12.	Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Jalan Tol	pengecekan dan evaluasi atas pemenuhan SPM Jalan Tol oleh Badan Usaha dan rekomendasi kepada BPJT	-	fasilitasi dan melaporkan kepada Menteri	-pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - evaluasi mandiri atas pemenuhan SPM Jalan Tol -menyampaikan laporan evaluasi pemenuhan SPM Jalan Tol kepada Menteri
13.	Preservasi	pengawasan pemenuhan oleh Badan Usaha	-	-	pelaksanaan
C.3. Pengusahaan Jalan Tol atas penugasan Pemerintah Pusat					
1.	Penentuan skema pengusahaan	rekomendasi aspek teknis kepada DJPI	evaluasi aspek pembiayaan dan rekomendasi kepada Menteri	-	-
2	Permohonan pertimbangan kepada kementerian/lembaga terkait	-	rekomendasi kepada Menteri	-	pelaksanaan hasil pertimbangan
3	Persiapan pengusahaan				

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	a.	Penyusunan studi kelayakan, termasuk desain awal (<i>basic design</i>) dan <i>right of way</i> (ROW) <i>plan</i>	- evaluasi dan rekomendasi aspek teknis - pembahasan bersama DJPI yang dituangkan dalam berita acara - persetujuan aspek teknis desain awal (<i>basic design</i>) dan ROW <i>plan</i>	evaluasi dan rekomendasi rencana usaha kepada Menteri	evaluasi dan rekomendasi aspek perjanjian pengusahaan Jalan Tol kepada DJPI	pelaksanaan
	b.	Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sampai dengan diperolehnya izin lingkungan atau surat keputusan kelayakan lingkungan hidup	evaluasi dan pembahasan bersama DJPI	fasilitasi pelaksanaan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan	-	pelaksanaan
	c.	Penyusunan rencana usaha	evaluasi dan rekomendasi aspek teknis kepada DJPI	evaluasi dan rekomendasi rencana usaha kepada Menteri berdasarkan rekomendasi DJBM dan BPJT	evaluasi dan rekomendasi aspek pengusahaan kepada DJPI	pelaksanaan rencana usaha
	d.	Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)	penetapan	-	-	pelaksanaan
4.	Penetapan rencana usaha		rekomendasi aspek teknis kepada DJPI	rekomendasi kepada Menteri berdasarkan rekomendasi DJBM dan BPJT	evaluasi dan rekomendasi aspek pengusahaan kepada DJPI	-

No.	Wewenang			DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
5.	Pengadaan tanah						
	a.	Pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sampai diterbitkannya persetujuan KKPR		fasilitasi pelaksanaan pengajuan KKPR	-	-	pelaksanaan
	b.	Pengajuan permohonan penetapan lokasi		pelaksanaan	-	-	-
	c.	Pelaksanaan pengadaan tanah					
	i.	Pelaksanaan pengadaan tanah					
		a)	Pelaksanaan pengadaan tanah dengan skema pembayaran langsung	pelaksanaan	-	-	-
		b)	Pelaksanaan pengadaan tanah dengan skema dana talangan tanah	pelaksanaan	-	pengawasan pemenuhan pendanaan pengadaan tanah	pembiayaan
		c)	Pelaksanaan pengadaan tanah dengan skema pembiayaan pengadaan tanahnya termasuk dalam investasi	pelaksanaan	-	pengawasan pemenuhan pendanaan pengadaan tanah	pembiayaan
		ii.	Serah terima lahan	pelaksanaan	-	pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan serah terima lahan	-
	d.	Penentuan skema dan besaran pendanaan pengadaan tanah		persetujuan alokasi dan pelaksanaan	-	-	-
6.	Penyusunan dan penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Usaha			-	-	pelaksanaan	-
7.	Pendanaan						
	a.	Pendanaan oleh Pemerintah Pusat (jika terdapat dukungan)		pelaksanaan	rekomendasi aspek pembiayaan kepada DJBM	fasilitasi pelaksanaan pendanaan oleh Pemerintah Pusat	-

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	b.	Pendanaan oleh Badan Usaha	-	-	fasilitasi pelaksanaan pendanaan oleh Badan Usaha	pelaksanaan
8.	Pelaksanaan konstruksi oleh Badan Usaha					
	a.	Penyusunan rencana teknis akhir	evaluasi dan persetujuan	-	-	pelaksanaan
	b.	Penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK)	-	-	pelaksanaan	-
	c.	Pelaksanaan konstruksi	pemantauan aspek teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan aspek <i>quality assurance</i> , dan penjadwalan	-	-	pelaksanaan
	d.	Perubahan lingkup teknis dan biaya konstruksi	evaluasi dan persetujuan aspek teknis, lingkup, dan biaya konstruksi	-	-	pelaksanaan
9	Uji laik fungsi		pelaksanaan	-	-	-
10	Penerbitan sertifikat laik fungsi dan operasi		pelaksanaan	-	-	-
11	Penetapan surat keputusan (SK) pengoperasian		-	-	rekomendasi kepada Menteri	-
12	Pengoperasian					
	a.	Penetapan surat keputusan (SK) tarif Tol awal	-	-	rekomendasi kepada Menteri	sosialisasi tarif Tol kepada masyarakat

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
	b.	Penyesuaian tarif Tol akibat perubahan rencana usaha	evaluasi dan rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	-	rekomendasi kepada Menteri	- pengusulan penyesuaian tarif Tol -sosialisasi kepada masyarakat
	c.	Penyesuaian tarif Tol (reguler)	evaluasi dan rekomendasi aspek teknis terkait dengan standar pelayanan minimal (SPM) Jalan Tol kepada BPJT	-	rekomendasi kepada Menteri	- pengusulan penyesuaian tarif Tol -sosialisasi kepada masyarakat
	d.	Pengumpulan Tol konvensional	-	-	pengawasan pelaksanaan	pelaksanaan
	e.	Pengumpulan Tol sistem transaksi nontunai nirsentuh nirhenti				
	i.	Persiapan pengusahaan	rekomendasi teknis kepada DJPI	pelaksanaan	rekomendasi aspek pengusahaan kepada DJPI	-
	ii.	Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS)	-	-	pelaksana	-
		a) Penyusunan rencana teknis akhir*	persetujuan	-	fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana teknis akhir	-
		b) Pelaksanaan konstruksi*	pemantauan aspek teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan aspek	-	pengawasan pemenuhan kewajiban pelaksanaan konstruksi sesuai	-

No.	Wewenang			DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
				<i>quality assurance</i> , dan penjadwalan		dengan perjanjian kerja sama (PKS)	
		c)	Perubahan lingkup konstruksi*	evaluasi dan persetujuan aspek teknis dan biaya konstruksi	-	fasilitasi pelaksanaan perubahan lingkup konstruksi	-
	iii.	Perubahan rencana usaha*		rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	rekomendasi kepada Menteri	-
	iv.	Uji laik fungsi		pelaksanaan	-	-	-
	v.	Penerbitan sertifikat laik fungsi dan operasi		pelaksanaan	-	-	-
	vi.	Penetapan surat keputusan (SK) pengoperasian		-	-	rekomendasi kepada Menteri	-
	vii.	Pemenuhan indikator kerja utama saat pengoperasian*		pengawasan	-	penilaian	-
	viii.	Pemeliharaan rutin dan berkala terhadap sistem dan peralatan*		pengawasan	-	-	-
	ix.	Perluasan layanan*		rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	perintah perluasan berdasarkan rekomendasi dari DJBM dan DJPI	-
	f.	Perubahan sistem penarifan		evaluasi dan rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	-	evaluasi dan pemberian rekomendasi kepada Menteri	-
	g.	Perubahan sistem tarif terintegrasi		evaluasi dan rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	-	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	pengusulan

No.	Wewenang		DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha	
	h.	Kompensasi akibat perubahan kebijakan (termasuk penyesuaian tarif)	rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	pengusulan	
	i.	Penutupan sementara	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-	fasilitasi pelaksanaan penutupan sementara	pelaksanaan	
	j.	Pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan pengusaha dan pelelangan ulang	rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-	
	k.	Pengambilalihan setelah masa konsesi berakhir dan rekomendasi pengoperasian selanjutnya	rekomendasi aspek teknis kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	-menerima aset/pengelolaan aset dari Badan Usaha sesetelah masa konsesi berakhir -evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-	
	l.	Pelaksanaan konstruksi tambahan oleh Badan Usaha dalam masa pengoperasian untuk lingkup yang sudah ada dalam perjanjian pengusaha Jalan Tol (PPJT)					
		i.	Penyusunan rencana teknis akhir	evaluasi dan persetujuan	-	-	pelaksanaan
		ii.	Pelaksanaan konstruksi	pemantauan aspek teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan aspek	-	-	pelaksanaan

No.	Wewenang			DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
				quality assurance, dan penjadwalan			
	m.	Perubahan rencana usaha		rekomendasi aspek teknis, biaya, dan lingkup kepada BPJT	rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJPI dan DJBM	pelaksanaan
13.	Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Jalan Tol			pengecekan dan evaluasi atas pemenuhan SPM Jalan Tol oleh Badan Usaha dan rekomendasi kepada BPJT	-	fasilitasi dan melaporkan kepada Menteri	-pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - evaluasi mandiri atas pemenuhan SPM Jalan Tol -menyampaikan laporan evaluasi pemenuhan SPM Jalan Tol kepada Menteri
14.	Preservasi			pengawasan pemenuhan oleh Badan Usaha	-	-	pelaksanaan
C.4. LAIN-LAIN							
1.	Perizinan Badan Usaha Jalan Tol			pelaksanaan	-	-	-
D. PENGAWASAN JALAN TOL							
1.	Pengawasan umum Jalan Tol			pelaksanaan	-	-	-

No.	Wewenang	DJBM	DJPI	BPJT	Badan Usaha
2.	Pengawasan pelaksanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Jalan Tol	-	pelaksanaan	-	-
3.	Pengawasan perusahaan Jalan Tol	-	-	pelaksanaan	-
4.	Sistem informasi manajemen Jalan Tol	pengumpulan data	pengumpulan data	pengembangan sistem dan walidata	pengumpulan data

Keterangan:

* : Sistem transaksi nontunai nirsentuh nirhenti dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha pelaksana (BUP).

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DODY HANGGODO